



PUTUSAN

Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Kla



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA**

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **RONI,S.H.** Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Nusa Yusticia (YLBH-BNY) yang beralamat kantor Pusat di Desa Bumidaya Rt/Rw.013/003 Kecamatan XXX Lampung Selatan, Kantor Sekret di JL.Trans Sumatra KM.56 Kalianda Lampung Selatan, Provinsi Lampung, domisili elektronik e-mail ronish775@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Register Perkara Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Kla, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

*Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 1 dari 19 Halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2006 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon di hadapan pejabat pegawai Pencatat nikah (KUA) Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, kutipan Akta Nikah : 398/51/VIII/ 2006 ;
2. Bahwa waktu menikah Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat bersetatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sukapura desa Tanjung Jaya Kecamatan XXX Lampung Selatan;
4. Dari Pernikahan tersebut telah di karuniai dua (2) orang anak Laki-laki yang bernama-----
 - 1.XXX Tempat taggal Lahir/Umur, Tanjung Jaya 18-6-2007/16 Tahun.
 - 2.XXX Tempat tgl lahir/Umur, Rejo Sari 05-04-2011/11 Tahun.
5. Kedua anaknya tersebut sekarang di asuh oleh Tergugat (Ayahnya);
6. Pada bulan Januari 2018 Penggugat minta ijin untuk menjadi TKW keluar Negri tujuan Negara Taiwan untuk memperbaiki ekonomi keluarga kemudian Tergugat mengijinkannya;
7. Setelah bekerja diluar Negri, antara Penggugat dan Tergugat berkomunikasi dengan baik, namun pada bulan juni 2019 Terjadi keributan melalui telpn/WA akan tetapi bisa akur kembali dan berkomunikasi dengan baik kembali;
8. Akan tetapi pada bulan Januari 2022 antara Penggugat dan tergugat kembali bertengkar yang memuncak hingga sampai sekarang terputus komunikasi;
9. Adapun penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah Kepada Penggugat,
 - b. Tergugat terlalu egois dan keras kepala mementingkan kemauan diri sendiri tidak tanpa menghargai pendapat Penggugat,
 - c. Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat (bukti terlampir surat talak),
 - d. Tergugat di duga ada wanita idaman lain,

Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 2 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setiap kali keributan/pertengkar orang tua maupun saudara selalu mendamaikan akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tetap bertengkar terus- menerus;
11. Bahwa Penggugat selama di negara taiwan tidak mempersoalkan anak diasuh oleh Tergugat dan Penggugat selalu memberikan biaya sekolah maupun biaya nafkah anak;
12. Apabila setelah cerai dan Penggugat tidak lagi bekerja menjadi TKW di negara taiwan dan pulang ke indonesia berharap agar bisa kedua anak-anaknya dapat diasuh bersama-sama;
13. Bahwa fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 kompilasi Hukum Islam ;
14. Berdasarkan dalil-dalil diatas Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama kelas IB Kalianda Lampung Selatan dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra kepada Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya Perkara sesuai hukum yang berlaku,

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aeq- uo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang berada di Luar Negeri telah menghadap diwakili Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 3 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah lebih dulu memeriksa identitas Penggugat, kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata sesuai;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 17 Maret 2018, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 16 Januari 2023, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

1. **XXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 4 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak Laki-laki yang bernama XXX, saat ini dalam asuhan Tergugat kadang juga dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak kira-kira tahun 2019 lalu karena Tergugat menikah dengan wanita lain. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat memiliki sifat egois yang selalu ingin menang sendiri, Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri 2 (dua) kali Tergugat menikah dengan wanita lain selama Penggugat bekerja di luar negeri, di tahun 2019 dan tahun 2022 lalu;
- Bahwa saksi melihat sendiri wanita lain tersebut karena Tergugat pernah 2 (dua) kali membawa kedua wanita tersebut ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat secara langsung bertengkar karena masalah Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 5 (lima) tahun yang lalu karena Penggugat kerja ke Taiwan dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hingga akhirnya Tergugat memilih untuk bersama wanita lain tersebut, yang diakui Tergugat sendiri di depan saksi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan, karena uang yang diberikan Penggugat dari luar negeri justru digunakan Tergugat untuk menikah dengan wanita lain, rumah pun sampai Tergugat jual;
- Bahwa benar ada pernyataan Tergugat untuk pisah dan menjatuhkan talak setelah masalah Tergugat menikah lagi dengan

Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 5 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain di tahun 2022 lalu. Saksi hadir bersama perangkat desa setempat;

2. **XXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tajung Jaya, RT/RW 01/05, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak Laki-laki saat ini dalam asuhan Tergugat kadang juga dengan saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak kira-kira tahun 2019 lalu karena Tergugat menikah dengan wanita lain. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat memiliki sifat egois yang selalu ingin menang sendiri, Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri 2 (dua) kali Tergugat menikah dengan wanita lain selama Penggugat bekerja di luar negeri, di tahun 2019 dan tahun 2022 lalu. Tergugat pernah datang dan meminta izin kepada saksi, bahkan wanita tersebut dibawa bertemu saksi. kemudian di tahun 2022, Tergugat menikah lagi tanpa izin, sehingga membuat Penggugat marah akhirnya keduanya kerap cecok ditelepon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat secara langsung bertengkar karena masalah Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 5 (lima) tahun yang lalu karena Penggugat kerja ke Taiwan dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa sejak kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu, uang dari Penggugat tidak lagi dikirimkan ke Tergugat, karena uangnya digunakan tidak jelas hingga anak tidak terawat;

Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 6 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berulang kali menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hingga akhirnya Tergugat memilih untuk bersama wanita lain tersebut, yang diakui Tergugat sendiri di depan saksi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan;
- Bahwa benar ada pernyataan Tergugat untuk pisah dan menjatuhkan talak setelah masalah Tergugat menikah lagi dengan wanita lain di tahun 2022 lalu. Saksi hadir bersama perangkat desa setempat, karena saksi kesal dengan sikap Tergugat;

Bahwa, setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat dan identitas penerima kuasa. Terhadap surat kuasa khusus

*Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 7 dari 19 Halaman.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo*, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 8 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah mengajukan jawaban dan pembuktian, maka secara yuridis formal, Tergugat dapat dianggap ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, meskipun demikian, tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 9 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Upaya perdamaian telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib mengajukan bukti-bukti di persidangan yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *junctis* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, surat adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut juga tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2012, di Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup. Terhadap bukti tersebut, dalam sidang ternyata kedua saksi Penggugat sama-sama membenarkan atas isi bukti tersebut, namun karena Tergugat tidak dapat dikonfirmasi kebenaran isinya, oleh karenanya bukti tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 10 dari 19 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan fakta yang telah dikonstatir Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Penggugat dan Tergugat sudah telah dikaruniai dua (2) orang anak Laki-laki saat ini dalam asuhan Tergugat dan kadang di keluarga Penggugat;
3. Bahwa sejak kira-kira tahun 2019 lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, bahkan sampai 2 (dua) kali menikah dengan wanita lain selama Penggugat bekerja di luar negeri. Sejak itu Penggugat dan Tergugat kerap bertengkar di telepon;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling

*Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 11 dari 19 Halaman.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta yang telah dikonstatir dan kualifisir di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak Laki-laki yang bernama XXX, saat ini dalam asuhan Tergugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa sejak kira-kira tahun 2019 lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, bahkan sampai 2 (dua) kali menikah dengan wanita lain selama Penggugat bekerja di luar negeri. Sejak itu Penggugat dan Tergugat kerap bertengkar di telepon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 5 (lima) tahun lalu sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Majelis berpendapat pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dan Tergugat merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara #0046# dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f)

*Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 12 dari 19 Halaman.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 menjadi pendapat Majelis Hakim, yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *al-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ان سببه الحجة الى الخلاص عند تباين الاخلاق وعروض البغضاء لموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: *Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa *mudharat* kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan yang besar harus disingkirkan dengan dharurat yang lebih ringan sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam buku *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma tafarra'a 'anha*, halaman 527,

Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 13 dari 19 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karangan Doktor Shalih bin Ghanim Sadlan, telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Pendapat Imam Abi Ishaq al-Syirazi dalam *Kitab Al-Muhazzab*, jilid II, halaman 81, telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

واذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan *mudharat*, oleh karena itu harus dicari ke-*maslahat*-an yang lebih ringan yang lebih mendatangkan kebaikan dari dua *mudharat*. Perceraian dan melanjutkan pernikahan adalah dua hal yang menjadi *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat, karena melanjutkan pernikahan bila tidak didasari cinta dan memaafkan kesalahan masa lalu, akan berdampak buruk bagi keduanya di masa datang, sedangkan perceraian adalah sesuatu yang mesti dihindari walaupun dibolehkan, hal ini yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim mengambil alih *qawa'id* fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah

Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 14 dari 19 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya ke-*mudharat*-an dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 15 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan #0046# pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة و اعتراف الزوج، وكان الإذاء مما لا يطلق معه دوام الشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu *ba'in (sughra)*.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci

Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 16 dari 19 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1444 Hijriah, oleh Widya Alia, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. dan Fauzy Arizona, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kalianda sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Kla, 22 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 17 dari 19 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Masroah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Widya Alia, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Fauzy Arizona, S.Sy

Panitera Pengganti,

Masroah, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | | |
|---------------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 300.000,00 |
| 4. PNBP panggilan pertama | | Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |

*Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 18 dari 19 Halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Kla.
Halaman 19 dari 19 Halaman.